



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I Jl. P.J. Kesatria Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0914/PKBM-DPMP2TSP/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(BARU)**

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Saudara/i. RASMIANA tanggal 31 Juli 2019, alamat Jl. INS GUB GG. PELITA 1 RT. 004 DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG EMPAT KAB. TANAH BUMBU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini kepada :

Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN RESTU AYAH BUNDA

Nama Penanggung Jawab : RASMIANA

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat PKBM : DESA TELUK TAMIANG RT. 002 KECAMATAN PULAU LAUT
TANJUNG SELAYAR KABUPATEN KOTABARU

Masa Berlaku Sampai Dengan : 30 Juli 2022

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. Satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF
 - b. Satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut - turut
4. Wajib memasang papan nama PKBM dengan ukuran 120 cm x 90 cm
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 31 Juli 2019



An. Bupati Kotabaru
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

ARIF FADILLAH, S. Sos
NIP. 19710107 199101 1 002
Pembina Utama Muda